

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dalam Bab III dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang berdasarkan pada ketidaksesuaian proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim menilai bahwa penetapan tersangka tersebut cacat prosedur karena penyidik tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak dilakukannya pemeriksaan pada calon tersangka, dan tidak diberikan dan diberitahukannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada tersangka. Hakim juga mempertimbangkan apakah penyidik melanggar asas *due process of law*, yang merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
2. Implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan atas penetapan tersangka yang dikabulkan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia memiliki dampak positif terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan hakim yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum menciptakan kepastian hukum karena menegaskan bahwa proses penyidikan harus mengikuti prosedur yang ada dengan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk mencegah penetapan tersangka yang tidak berdasar secara hukum. Implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia sangat berpengaruh karena dikabulkannya praperadilan terhadap penetapan tersangka memberikan

jaminan bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup dan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadinya salah tangkap dan kriminalisasi.

B. Saran

Ada beberapa saran yang Penulis berikan kepada pembaca, diantaranya:

1. Kepada Penyidik baik pada institusi kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diharapkan meningkatkan ketelitian, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setiap penetapan tersangka harus benar-benar didasarkan pada prosedur yang sah, alat bukti yang cukup, serta pemenuhan seluruh tahapan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP baru. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya cacat prosedural yang dapat berakibat pada dikabulkannya praperadilan dan dibatalkannya penetapan tersangka oleh pengadilan.
2. Kepada Penuntut umum, diharapkan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diterima telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak menimbulkan keberatan hukum yang dapat berujung pada upaya praperadilan. Dengan demikian, diharapkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum perlu diperkuat agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan sesuai dengan asas *due process of law* dan dapat mengurangi adanya indikasi salah tangkap (*error in persona*) dalam proses peradilan yang sedang berjalan.